



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 410 / XI /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR:
100.3.3.2/103/I/2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA
HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pagu anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/103/I/2024 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/103/I/2024 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan

- Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 14);
 9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2/103/I/2024 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/103/I/2024 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Ketentuan pada lampiran dalam tabel nomor urut 1 kolom 4 diubah; dan
- b. Ketentuan penerima hibah pada lampiran ditambah dalam tabel nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 34, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 November 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR: 100.3.3.2/ 410 / XI /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI LUWU UTARA NOMOR:
 100.3.3.2/103/I/2024 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH
 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
 RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH
1.	Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Luwu Utara	Kec. Masamba	Rp 1.250.000.000,-
2.	Lembaga Pengembangan Dharma Gita Kabupaten Luwu Utara	Kec. Mappedeceng	Rp 200.000.000,-
3.	Panitia Pembangunan Kantor Klasis Masamba	Kecamatan Mappedeceng	Rp 20.000.000,-
4.	Pengurus Masjid Abdullah Cappasolo	Desa Benteng Kec. Malangke	Rp 30.000.000,-
5.	Pengurus Masjid Darul Jannah	Muktitama Kec. Baebunta Selatan	Rp 15.000.000,-
6.	Pengurus TPA Al-Furqan Katonan Tana	Desa Mario Kec. Baebunta	Rp 15.000.000,-
7.	Pengurus Masjid Nurul Amin Katonan Tana	Desa Mario Kec. BAebunta	Rp 15.000.000,-
8.	Pengurus Masjid Jabal Rahmah Dsn. Balambangin	Desa Minanga Tallu Kec. Sukamaju	Rp 10.000.000,-
9.	Pengurus Masjid Al Syuhada	Desa Mario Kec. Baebunta	Rp 15.000.000,-
10.	Pengurus Masjid Jami Rochman	Desa Sidomukti	Rp 25.000.000,-
11.	Pengurus Mushollah Nurul Haq	kecamatan Bone - Bone Mulyorejo Kec. Sukamaju Selatan	Rp 20.000.000,-
12.	Pengurus Majelis Taklim Raudatul Tolaba Sidomukti	Desa Sidomukti Kecamatan Bone – Bone	Rp 30.000.000,-
13.	Pengurus Masjid Al-Ikhlas Dusun Salusappang	Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili	Rp 15.000.000,-

14.	Pengurus Masjid Al-Hidayah Dsn.Polewali Desa Lara	Desa Lara Kec. Baebunta Selatan	Rp	20.000.000,-
15.	Pengurus Pura Dalem Rawamangun	Desa Rawamangun Kec. Sukamaju	Rp	65.000.000,-
16.	Pengurus Pura Puseh Peninjauan	Desa Rawamangun Kec. Sukamaju	Rp	10.000.000,-
17.	Pengurus Pura Ulun Suwi	Desa Rawamangun Kec. Sukamaju	Rp	15.000.000,-
18.	Pengurus Pura Jagat Kirana	Desa Sukadamai Kec. Sukamaju	Rp	30.000.000,-
19.	Pengurus Pura Merajam Agung	Desa Sukadamai Kec. Sukamaju	Rp	20.000.000,-
20.	Pengurus Pura Jagat Kirana	Desa Subur Kec. Sukamaju	Rp	25.000.000,-
21.	Pengurus Pura Pasek Salahin	Desa Sukamaju Kec. Sukamaju	Rp	20.000.000,-
22.	Pengurus Gereja Jemaat Efata	Desa Tolada Kec. Malangke	Rp	15.000.000,-
23.	Pengurus Gereja Toraja Jemaat Salulemo	Desa Salulemo Kec. Sukamaju	Rp	15.000.000,-
24.	Pengurus Masjid M.Ts. Al Mujahirin	Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat	Rp	15.000.000,-
25.	Pengurus Musholla At Taqwa	Desa Cendana Putih 1 Kec. Mappedeceng	Rp	20.000.000,-
26.	Pengurus Gereja Jemaat Calvari	Desa Tedeboe Kec. Rampi	Rp	20.000.000,-
27.	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat GKST Siloam	Desa Onondoa Kec. Rampi	Rp	15.000.000,-
28.	Pengurus Masjid Al Hijrah	Desa Beringin Jaya Kec. Baebunta Selatan	Rp	50.000.000,-
29.	Pengurus Masjid Al-Ikhlas	Desa Ladongi Kec. Sukamaju	Rp	10.000.000,-
30.	Panitia Pembangunan Pura Dalem Penataran PED Desa Kappdi	Desa Kappidi Kec. Mappedeceng	Rp	30.000.000,-
31.	Pengurus Masjid Baiturrahman Palandan	Desa Palandan Kec. Baebunta Selatan	Rp	15.000.000,-
32.	Pengurus Masjid At Taqwa Desa Muktijaya	Desa Muktijaya Kec. Baebunta Selatan	Rp	25.000.000,-

33.	TPA Babul Istiqamah	Desa Mulyorejo Kec. Sukamaju Selatan	Rp	15.000.000,-
34.	Gereja Toraja PGI Klasis Bone-Bone Jemaat Patila	Desa Patila Kecamatan Bone - Bone	Rp	50.000.000,-
	Total			Rp 2.155.000.000,-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI